



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 40 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan dalam rangka menjamin ketersediaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang cukup, bermutu dan aman serta guna mengantisipasi rawan pangan di Daerah, maka dipandang perlu mengatur tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa sehubungan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cadangan Pangan masih dalam proses, maka dipandang perlu diatur dalam bentuk Peraturan Bupati Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

1. 2. 3.

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong.
7. Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan adalah Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan maupun minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan dan minuman.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong.
10. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
11. Gudang Cadangan Pangan adalah tempat menyimpan, penitipan sementara dan penyaluran cadangan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong.

12. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa kejadian alam atau serangkaian peristiwa kejadian alam yang berdampak kesengsaraan, kemiskinan bagi masyarakat seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kekeringan, banjir, tanah longsor, angin topan, kebakaran, gagal panen akibat wabah dan bencana alam lainnya
14. Paceklik adalah suatu keadaan masyarakat di daerah, di Kecamatan, di desa dan di rumah tangga mengalami kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk terjadinya situasi daerah/ wilayah ketidak seimbangan yang besar antara penyediaan dengan kebutuhan
15. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah masyarakat dan rumah tangga yang tingkat pemenuhan kebutuhan pokoknya atau tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis/ kebutuhan hidup dan kesehatan masyarakat
16. Kerawanan Pangan Pasca bencana adalah Kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak segera dapat diatasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk :

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan pasca bencana, kemiskinan dan gejolak harga;
- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan karena bencana, paceklik, kemiskinan dan gejolak harga; dan
- c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan sementara dan atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun kemiskinan.

Pasal 3

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk :


- a. mengelola cadangan pangan Daerah untuk mengatasi terjadinya kerawanan pangan sementara, akibat bencana alam, gagal panen, paceklik, kemiskinan dan/ atau gejolak harga;
- b. menyediakan pangan bagi masyarakat rawan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat; dan
- c. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran Penerima Cadangan Pangan Daerah adalah :

- a. masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, akibat bencana alam, gagal panen, paceklik, kemiskinan dan/ atau gejolak harga;



- b. Daerah rawan pangan khususnya pada daerah terisolir dan atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun karena kemiskinan; dan
- c. keadaan darurat tertentu seperti pengungsi, bencana sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Kebijakan pengelolaan cadangan pangan Daerah merupakan tanggung jawab Bupati.
- (2) Pelaksanaan secara teknis pengelolaan cadangan pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala OPD.
- (3) Tanggung jawab secara teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi perencanaan, pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan cadangan pangan Daerah.
- (4) Guna pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala OPD dibantu oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MEKANISME PENYEDIAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Mekanisme penyediaan cadangan pangan, meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Pengelolaan;
- d. Penyaluran; dan
- e. Pelaporan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diusulkan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan cadangan pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa beras.

- (2) Pengadaan cadangan pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan melalui pembelian pangan pokok produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah setempat terutama pada saat panen raya.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasar pada saat itu.
- (4) Mekanisme pengadaan cadangan pangan Daerah mempedomani pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Mutu dan harga beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Daerah merupakan kualitas medium sesuai ketentuan Pemerintah atau setara dengan medium.

Pasal 9

- (1) Sumber pengisian pengadaan cadangan pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara bertahap sampai memenuhi standar 100 (seratus) ton dan/atau minimal 60 (enam puluh) ton ekuivalen beras.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setiap tahun anggaran berjalan dan bisa difungsikan sebagai stok untuk cadangan penyaluran pangan sesuai kebutuhannya.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pengisian pengadaan cadangan pangan Kabupaten dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keempat Pengelolaan

Pasal 10

Pengelolaan cadangan pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :

- a. Penyimpanan dan pemeliharaan cadangan pangan Daerah menjadi tanggung jawab Kepala OPD;
- b. Guna menjaga mutu dalam penyimpanan dan pemeliharaan, maka cadangan pangan Daerah dikemas dalam karung dan disimpan di gudang cadangan pangan Daerah;
- c. Cadangan pangan Daerah yang disimpan dalam kurun waktu tertentu harus memiliki mutu yang baik dan layak konsumsi serta tidak boleh mengalami perubahan mutu dalam proses penyimpanannya, sehingga perlu pembaharuan secara berkala; dan
- d. Dalam keadaan tertentu yang bisa menyebabkan penurunan mutu dan atau kerusakan, penanggung jawab teknis dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan.

Bagian Kelima Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran cadangan pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. atas perintah Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan; dan



- b. atas usulan Kepala Desa/ Lurah melalui Camat setempat setelah melalui persetujuan Bupati..
- (2) Penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui mekanisme :
- a. Bupati memerintahkan kepada Kepala OPD untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat;
 - b. Kepala OPD melalui Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan Daerah sebagaimana perintah Bupati;
 - c. hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala OPD dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. Kepala OPD melaporkan hasil identifikasi dengan Telaahan Staf kepada Bupati dan/ atau langsung memerintahkan penyaluran cadangan pangan Daerah; dan
 - e. penyaluran cadangan pangan Daerah disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima.
- (3) Penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui mekanisme :
- a. Kepala Desa/Lurah melalui Camat setempat mengusulkan kepada Bupati untuk disalurkan cadangan pangan Daerah kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan sementara, akibat bencana alam, gagal panen, paceklik, kemiskinan dan/ atau gejolak harga;
 - b. Kepala OPD melalui Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah melakukan identifikasi dan klarifikasi atas usulan Kepala Desa/ Lurah melalui Camat kepada Bupati, yang kemudian hasilnya dilaporkan kembali melalui Telaahan Staf kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan penyaluran; dan
 - c. Penyaluran cadangan pangan Daerah disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima.
- (4) Jumlah bantuan pangan berupa beras dari cadangan pangan Daerah yang disalurkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berdasarkan hasil verifikasi dan sesuai kebutuhan dengan index 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per orang per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/ atau sesuai dengan hasil investigasi dan rekomendasi dari Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah.
- (5) Dalam hal terjadi disparitas harga bantuan pangan berupa beras dari cadangan pangan Daerah dapat disalurkan melalui mekanisme operasi pasar dan hasil penjualannya disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 12

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan setiap penggunaan cadangan pangan Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana, akibat bencana alam, keadaan darurat, paceklik, kemiskinan, gejolak harga, bantuan rawan pangan sementara oleh Kepala OPD kepada Bupati yang memuat jumlah penerima, lokasi penyaluran bantuan dan sisa cadangan pangan di gudang cadangan pangan Daerah.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan Evaluasi harus dilakukan secara berkala dan tepat waktu oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah agar dapat diambil tindakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan yang akan datang yang mencakup perencanaan, pengadaan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, penyaluran dan pembaharuan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring dilakukan secara periodik dan atau dalam kadaan tertentu untuk mengetahui berbagai masalah yang muncul di lapangan sebagai upaya penyelesaiannya oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah.
- (3) Evaluasi kegiatan dilakukan setiap semester, hasil evaluasi sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 21 November 2019

BUPATI TABALONG,

ftd.

ANANG SYAKHLANI

ftd.
B. H. 2019

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 21 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR 43.

